



**PENETAPAN**

**Nomor 250/Pdt.P/2022/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**LILIK SRIYANI**, beralamat di Dusun Sampuri RT.03 RW.03 Desa Karangpuri Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anas Al Mighfar, S.H. dan Dedi Setiawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Anas Al & Rekan" beralamat di Perum Alam Mutiara C4-17 Desa Kendal Pecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 250/Pdt.P/2022/PN Sda tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukkan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 250/Pdt.P/2022/PN Sda tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon di persidangan;

Setelah membaca surat tertanggal 02 September 2022 yang ditandatangani oleh Dedi Setiawan, SH, yang diajukan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Pemohon hadir menghadap di persidangan kuasanya bernama Dedi Setiawan, S.H.;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 24 Agustus 2022 dalam Register Nomor

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 250 /Pdt.P/2022/PN Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250/Pdt.P/2022/PN.Sda, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini telah dilakukan proses panggilan kepada pihak Pemohon untuk hadir di persidangan dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap kuasanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan yang telah ditentukan yaitu dalam persidangan tanggal 2 September 2022 ternyata sebelum pembacaan permohonan Kuasa Pemohon menyatakan yang pada pokoknya mencabut permohonan nomor perkara 250/Pdt.P/2022/PN Sda dengan alasan ada petitum dan posita yang perlu diperbaiki, selanjutnya pada persidangan tersebut Kuasa Pemohon telah menyerahkan Surat tertanggal 02 September 2022 yang ditandatangani oleh Dedi Setiawan. SH, yang isinya pada pokoknya bermaksud hendak mengajukan permohonan pencabutan atas perkara yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo terdaftar dalam register dengan Nomor 250/Pdt.P/2022/PN Sda, dikarenakan ada revisi/perubahan, baik dalam posita maupun petitumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tertanggal 02 September 2022 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon dan keterangan Kuasa Pemohon di persidangan, maka dengan demikian pihak Pemohon bermaksud untuk mencabut permohonan yang diajukannya tertanggal 22 Agustus 2022 yang terdaftar dalam register perkara Nomor 250/Pdt.P/2022/PN.Sda ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan yang diajukan pihak Pemohon (perkara aquo) bersifat voluntair yang tidak ada sengketa dalam perkara aquo dan dapat dicabut oleh pihak Pemohon dengan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, dan pencabutan permohonan diajukan secara lisan dan tertulis oleh Kuasa Pemohon dalam persidangan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Hakim permohonan pencabutan permohonan yang diajukan pihak Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan permohonan Nomor 250/Pdt.P/2022/PN.Sda tersebut pada register perkara yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh pihak Pemohon dicabut oleh pihak Pemohon dan permohonan pencabutan atas

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 250/Pdt.P/2022/PN Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang diajukan oleh pihak Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan pihak Pemohon untuk mencabut permohonan yang terdaftar dalam register perkara permohonan Nomor 250/Pdt.P/2022/PN.Sda ;
2. Menyatakan permohonan Nomor 250/Pdt.P/2022/PN.Sda dicabut oleh pihak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo atau wakilnya yang sah untuk mencatat pencabutan permohonan Nomor 250/Pdt.P/2022/PN.Sda tersebut pada register perkara yang disediakan untuk itu ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan yang hingga kini sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 2 September 2022 oleh kami, Sigit Pangudianto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 250/Pdt.P/2022/PN Sda tanggal 24 Agustus 2022 sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Purnomo Krustiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Purnomo Krustiyanto, S.H.

Sigit Pangudianto, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 250/Pdt.P/2022/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran -----	Rp 30.000,00
Biaya Proses/ATK -----	Rp 50.000,00
Panggilan -----	-
PNBP -----	Rp 10.000,00
Meterai -----	Rp 10.000,00
Redaksi -----	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp. 110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 250/Pdt.P/2022/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)